

Republik Maluku Selatan



Komisaris Tinggi
PBB untuk Pengungsi
Mr. Filippo Grandic
Case Postal 2500
CH-1211-Genève Dépot
Swiss

Amsterdam, 17 Agustus 2022

Tentang: Perlakuan Republik Indonesia yang melanggar hak asasi manusia terhadap pengungsi dari negeri Kariu (Haruku/Maluku).

Yang Mulia,

Demikian, Pemerintah Republik Maluku Selatan di pengasingan menyampaikan hal-hal berikut ini untuk menjadi perhatian Anda. Pertama-tama, tepat dalam konteks ini dulu adalah penjelasan lebih lanjut mengenai posisi Pemerintah kami di pengasingan.

Status Pemerintah di pengasingan sehubungan dengan aneksasi dan pendudukan/penjajahan ilegal teritorium RMS oleh Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Oleh karena tidak dipenuhinya Perjanjian Meja Bundar oleh Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat, maka rakyat Maluku Selatan mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan memproklamasikan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tanggal 25 April 1950. Kemudian teritorium RMS dianeksasi dengan kekerasan oleh negara Republik Indonesia- yang mana Republik ini dulu berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dalam tata negaranya yang sekarang. RMS dibentuk lebih awal dari Republik Indonesia. Akibatnya oleh ini, ialah aneksasi teritorium RMS telah dilakukan bertentangan dengan hukum internasional.

Setelah eksekusi Mr. Dr. Christiaan Steven Soumokil -presiden yang ke-2 dari RMS- oleh regu tembak pada tanggal 12 April 1966, maka dengan segera dibentuk sebuah pemerintahan di pengasingan pada bulan April 1966, di bawah kepemimpinan di antaranya Ir. J.A. Manusama, seorang anggota Pemerintah pertama Republik RMS 1950 dan Dr.

J.P. Nikijuluw dalam jabatannya sebagai wakil berkuasa penuh dari RMS di luar negeri sejak 25 April 1950. Pemerintah di pengasingan adalah satu-satunya perwakilan RMS yang sah sejak 1966.

Kami mengingatkan Anda bahwa RMS sebagai suatu negara didirikan secara sah di bawah aturan hukum internasional dan hingga saat ini terus masih berlangsung, meskipun teritorium RMS telah dianeksasi. Untuk membuktikan pendapat ini, kami mengacu kepada isinya 'Legal Opinion' yang terlampir dari Prof. Dr. E. de Brabandere dan Dr. N. Higgins. Anda menemukan kedua 'Legal Opinion' ini terlampir. Mereka mendasarkan pendapat mereka juga pada penilaian almarhum Profésor Dr. James Crawford- sebagaimana tercantum dalam buku pedomannya "**The Creation of States in international law**" - . Profésor James Crawford adalah seorang hakim yang hingga kematiannya bertugas pada Mahkamah Internasional di Den Haag.

Pemerintah RMS menganggap warga sipil teritorium RMS sebagai warga sipil negara RMS. Bahwa secara de facto yang mereka dipaksakan menerima kewarganegaraan Indonesia oleh penguasa pendudukan - Republik Indonesia - tidak mengubah hal ini.

Pemerintah RMS ingin menegaskan bahwa surat ini tidak dimaksudkan untuk berpihak pada konflik antara dua negeri yang terlibat, Kariu dan Pelauw, yang terletak di pulau Haruku (Maluku). Pemerintah RMS menganggap bahwa ini termasuk tanggung jawabnya di mana Republik Indonesia melanggar hak asasi manusia bangsa Maluku Selatan, untuk memajukan pelanggaran ini - terlepas dari latar belakang warga sipilnya dan penyebab konflik.

Akibat Konflik negeri Kariu dan Pelauw: Republik Indonesia melanggar Hak Asasi Manusia

Pemerintah RMS memohon Komisaris Tinggi PBB dengan tegas untuk memperhatikan situasi tidak manusiawi yang saat ini dihadapi para pengungsi dari negeri Kariu.

Berikut ini dapat menjadi penjelasan.

Pada 26 Januari 2022, terjadi drama kemanusiaan di negeri Kariu.

Pada tanggal tersebut, penduduk negeri Pelauw menyerang negeri tetangga Kariu. Serangan ini disertai dengan penggunaan senjata otomatis. Negeri Kariu seluruhnya hampir terbakar habis dan penduduknya harus mengungsi. Militer dan polisi gagal melakukan intervensi.

Jumlah warga sipil yang harus mengungsi berjumlah total 1243 jiwa. Di antara para pengungsi adalah sejumlah besar orang tua dan anak-anak.

Kerusakan material yang terjadi di negeri Kariu sangat besar.

Barang-barang berikut ini benar-benar hancur oleh pembakaran:

- 310 rumah dan barang-barang rumah tangga;
- 1 gedung gereja dengan inventaris lengkap jemaat gereja GPM;
- 1 gedung gereja dengan inventaris lengkap Sidang Jemaat Allah;
- 1 gedung sekolah dengan inventaris lengkap;
- dapur pastori seorang pendeta jemaat gereja GPM;
- berbagai milik warga Kariu yang terdiri dari:
 - begitu banyak sepeda motor, perahu nelayan, truk, perahu motor, dokumen dan barang-barang lainnya;
- tanah-tanah pusaka negeri Kariu, termasuk 6000 pohon cengkeh.

Untuk membuktikan yang telah disebut di atas, kami mengacu Anda ke foto-foto yang terlampir dari rumah2 dan bangunan2 yang sedang terbakar di negeri Kariu serta juga foto-foto dari penduduk2 Kariu yang melarikan diri.

Jumlah 1.243 penduduk negeri Kariu yang harus melarikan diri dari negeri mereka. Penyerangan bersenjata di negeri Kariu dan pelarian penduduk2 menjadi peristiwa traumatis bagi mereka, yang akibatnya tak terhitung.

Segera setelah pelarian pada 26 Januari 2022, penduduk Kariu ditampung oleh penduduk negeri terdekat, Aboru. Penduduk Aboru ini, yang sebagian besarnya sendiri harus hidup dalam keadaan yang begitu sulit, telah berikan bantuan dan dukungan -dengan kamauan yang besar untuk berkorban- kepada saudara-saudari mereka. Mereka melakukan ini hingga hari ini.

Para pengungsi ditempatkan di perkemahan tenda. Mereka hidup dalam kondisi yang menyedihkan. Ada begitu banyak kekurangan makanan dan obat-obatan. Jumlah orang sakit semakin bertambah. Ini semakin mendesak karena musim hujan sekarang sedang berlangsung dan ada disebutkan tentang banjir. Akibatnya, kehidupan para pengungsi semakin hari semakin tak tertahankan. Pengungsi Kariu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri setiap hari, karena mereka harus mengungsi dari negeri mereka dan perahu nelayan, sepeda motor, truk mereka dihancurkan. Dengan pembakaran 6.000 pohon cengkeh, telah kehilangan sumber pendapatan penting bagi para pengungsi.

Anak-anak yang masih bersekolah tidak bisa lagi menikmati pendidikan secara normal. Dengan kemungkinan yang ada, masih diberikan satu-satunya bentuk pendidikan, tetapi ini bisa disebut minimal. Ada ancaman kerugian pendidikan yang besar bagi anak-anak yang masih kecil. Orang-orang tua juga tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Sementara ini, para pengungsi tinggal di tenda-tenda dalam keadaan yang sangat menyedihkan selama hampir **7 bulan**. Situasi yang mereka alami dapat disebutkan tak berperikemanusiaan.

Para pengungsi hanya mempunyai satu keinginan besar: segera mungkin kembali ke negeri mereka Kariu. Pesan ini juga telah berulang kali disampaikan kepada pejabat2 pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab, baik di Ambon maupun di Jakarta.

Namun faktanya, bahwa para penanggung jawab, termasuk Gubernur (Drs. Murad Ismail), anggota-anggota DPR dan DPRD, polisi dan tentara, hingga sekarang tidak mengambil langkah nyata untuk benar-benar merealisasikan kepulangan para pengungsi ke negeri mereka Kariu.

Pemerintah pusat Indonesia - penguasa pendudukan – mempunyai tanggung jawab utama untuk bertindak dan mengakhiri situasi yang tidak berperikemanusiaan para pengungsi Kariu ini. Namun, setelah hampir 7 bulan, ini tidak terlihat sama sekali.

Belum ada tanda-tanda konkrit bahwa pemerintah Indonesia sibuk mempersiapkan kemungkinan2 kembalinya penduduk2 Kariu. Apalagi menjaminkan keselamatan mereka kalau mereka kembali di negeri mereka Kariu.

Tak perlu dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta bersalah atas pelanggaran berat hak asasi manusia. Suatu pandangan yang dianut secara luas oleh organisasi hak asasi manusia di dalam dan di luar Indonesia.

Mengingat situasi saat ini, kami memohon Anda dengan sangat untuk mengawasi dan mendorong bahwa terutama:

- pengungsi Kariu diberikan penampungan yang manusiawi oleh Republik Indonesia;
- para pengungsi dari Kariu dapat kembali ke negeri mereka Kariu sesegera mungkin dan diberikan perlindungan yang diperlukan di sana untuk hidup dengan aman;
- bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dikompensasikan, sehingga penduduk2 dapat membangun kehidupan baru;

Subsidiér, dalam hal Republik Indonesia **tidak mau atau tidak mampu**:

- untuk menggalakkan bahwa pengungsi dari Kariu– setidaknya-tidaiknya mereka yang menginginkannya- ditawarkan tempat tinggal yang aman dalam jangka pendek di salah satu negara yang benar menjadi pihak pada Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951.

Tembusan surat ini kami kirimkan kepada Palang Merah Internasional di Jenewa dan kepada Presiden Republik Indonesia.

Menunggu jawaban Anda, terima hormat kami.

Dengan hormat,

Pemerintah dalam Pengasingan
Republik Maluku Selatan,

Presiden,

Mr.J.G.Wattilete